



Good Urban Governance Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi

Fahmy Wiam Nur Risky¹⁾, Rachmat Ramdani²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan HS. Ronggo Waluyo, Pusuerjaya, Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang

fahmygacorx@gmail.com¹⁾
rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Penggunaan lahan ruang terbuka hijau di kabupaten bekasi masih mencapai 16% dari jumlah luas Kabupaten Bekasi. Namun berdasarkan Undang – Undang menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari jumlah luas wilayah kotanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dalam proses *Good Urban Governance* kebijakan berpedoman kepada peraturan daerah kabupaten bekasi No 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana faktor yang mempengaruhi *Good Urban Governance* dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan teori *Good Urban Governance* dari Lange yang mempunyai empat dimensi, yakni dimensi pertama keadilan, berkaitan tugas, pokok dan fungsi dari para pelaku Good Urban Governance, Keberlanjutan mempunyai faktor yang mendukung dalam pembangunan RTH ini karena tidak hanya mengedepankan fungsi keindahan saja, Transparansi dan Akuntabilitas, masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat luas dan keterlibatan masyarakat yang masih belum sadar akan kebutuhan RTH di Kabupaten bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci : Governance, Hijau, Bekasi

Abstract

The use of green open space in Bekasi district still reaches 16% of the total area of Bekasi Regency. However, based on the law, it states that every city must have green open space at least 30% of the total area of the city. To meet these needs, in the process of Good Urban Governance the policy is guided by the Bekasi regency regulation No.12 of 2011 concerning the Bekasi Regency Spatial Plan 2011-2031. The purpose of this study was conducted to see how the factors that influence Good Urban Governance in the development of green open spaces. This study uses the theory of Good Urban Governance from Lange which has four dimensions, namely the first dimension of justice, related to the duties, main and function of the actors of Good Urban Governance, Sustainability has a supporting factor in the development of this green open space because it does not only prioritize the function of beauty, transparency. and Accountability, lack of socialization to the wider community and community involvement who are still not aware of the need for green open space in Bekasi Regency. This study uses descriptive research methods and qualitative research approaches, namely a study that aims to provide an overview of how to manage green open spaces in Bekasi Regency.

Keywords: Governance, Green, Bekasi

PENDAHULUAN

Kabupaten Bekasi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dimana memiliki wilayah yang relatif datar dan berbatasan langsung dengan daerah penyangga Jabodetabek sebagai metropolitan Indonesia. Potensi daerah Kabupaten Bekasi yang tidak memiliki hutan menyebabkan perkembangan kota menuju daerah perdagangan, jasa serta industri. Karena letak Kabupaten Bekasi yang berbatasan langsung dengan Jabodetabek sebagai metropolitan Indonesia, menyebabkan datangnya arus urbanisasi yang signifikan dari masyarakat yang ingin mengadu nasib dan berdampak pada berkurangnya areal lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk yang semakin meluas.

Menurut data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi (2019), ketersediaan RTH di Kabupaten Bekasi hanya sekitar 16% dari luas total kota seluruhnya, dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Bekasi Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 menyatakan bahwa, luas kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan kota/kabupaten yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% dan ruang terbuka hijau privat 10% sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Data statistik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sampai tahun 2019, Kabupaten Bekasi belum memenuhi kewajiban sebesar 30% seperti yang telah di atur dalam peraturan daerah kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi tahun 2011-2031. Luas ruang terbuka hijau kabupaten Bekasi masih mencapai presentase 16% atau seluas 5.376 hektare dari jumlah luas wilayah kabupaten Bekasi. sesuai pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011, Kabupaten Bekasi masih memerlukan lahan seluas 1.344 hektare lagi untuk membangun ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Bekasi. agar dapat memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Bekasi, kemitraan antara pemerintah dengan swasta dapat dilihat dengan adanya Central Park Meikarta yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT. Lippo Group. Pemkab berperan untuk menentukan kebijakan dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Salah satunya adalah membuat kebijakan mengenai kontribusi kedua belah pihak. Dalam hal kontribusi, pihak Pemkab menawarkan penyediaan regulasi lahan sedangkan PT. Lippo Group bertugas sebagai konstruktor yang berkewajiban membiayai dan membangun secara lengkap dengan sejumlah fasilitas untuk semua umur.

Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Lange(Lange, 2010) menyatakan bahwa proses *Good Urban Governance* meliputi 4 elemen dasar yaitu: (1) Keadilan, (2) Keberlanjutan, (3) Transparansi dan Akuntabilitas. (4) Keterlibatan Masyarakat Sipil.

Mengingat Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi di dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, maka RTH harus mampu menjadi tempat yang memberikan kenyamanan pada masyarakat kota. Masyarakat membutuhkan Ruang yang multifungsi diantaranya adalah penghasil oksigen, zona olahraga,



taman bermain, zona rekreasi keluarga. Dengan berbagai harapan tersebut, maka masyarakat sebagai penikmat pelayanan publik memiliki tuntutan terhadap pemerintah atas tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang sustainable. Oleh karena itu, pemerintah selaku fasilitator publik harus dituntut untuk menyediakan RTH yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep *Good Urban Governance* dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Muchlas M.Tahir, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2015 yang berjudul “Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kecamatan Kota Makassar” akan tetapi terdapat perbedaan dan persamaannya, dalam hal perbedaannya yaitu dalam segi teori penelitian, fokus penelitian dan lokus penelitian, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang indikator Good Urban Governance. Selanjutnya, peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Randhy Akbar, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2019 yang berjudul “Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai di Kota Makassar”. Akan tetapi terdapat persamaan dan perbedaan, dalam hal perbedaannya yaitu dari segi pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Ruko dari segi persamaannya penelitian ini sama memfokuskan bagaimana Pemerintah dalam pembangunan Good Urban Governance serta dengan metode penelitian yang sama

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi. Lokasi penelitian ini di fokuskan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Bekasi Jl. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia, dan Kantor pemasaran Meikarta, JL. Orange County Boulevard, Lippo Cikarang, Cibatu, Cibatu, South Cikarang, Bekasi, West Java 17530, Indonesia. Pada hari senin tanggal 10 Februari Tahun 2020. Metode penelitian di dalamnya tersusun berbagai cara, Teknik dan strategi dalam melakukan penelitian di lapangan. Metode penelitian yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal mencari sumber data peneliti melakukan sumber data skunder. Dalam hal teknik pengumpulan data menggunakan 3 tahapan yakni: studi pustakan, studi lapangan (observasi & wawancara), dan dokumentasi. Serta dalam teknis analisis data yakni: reduksi data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang merupakan penjelasan yang terjadi dilapangan dalam hal pembuktian bagaimana *Good Urban Governance* Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi, hasil penelitian yang di tungakan didapatkan data dan informasi melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang menjadi aktor dalam proses pelaksanaan yang sedang di teliti.

Hasil penelitian di lapangan mengacu pada empat indikator manajemen strategi menurut Lange (Lange. 2010), yaitu : Keadilan, Keberlanjutan, Keterlibatan Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas.

1. Keadilan

Dimensi yang pertama menurut lange (2010:45), Prinsip keadilan dalam penerapan good urban governance mengacu pada keadilan bagi semua pihak untuk memperoleh dan mengakses manfaat dari pelaksanaan tata kelola kota. Kebermanfaatan fasilitas atau infrastruktur tata kelola kota tidak boleh bersifat diskriminatif dan dapat diakses baik oleh pria, wanita, anak, dan bahkan para penyandang difabel. Good urban governance memandang setara kepada semua orang dalam pemberian standar kehidupan melalui penyediaan pangan, gizi, pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, air bersih, sanitasi, dan fasilitas lainnya. Dalam prinsip keadilan ini, kesetaraan bagi setiap masyarakat diberikan tidak hanya dalam aspek pemanfaatan fasilitas kota saja, namun juga keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan.

Berdasarkan sumber yang di dapat oleh peneliti di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bahwa dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031. Luas ruang terbuka hijau kabupaten bekasi masih mencapai presentase 16% atau seluas 5.376 hektare dari jumlah luas wilayah kabupaten bekasi. sesuai pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan proposisi ketersediaan RTH sedang gencar melakukan pembangunan ruang terbuka hijau Kabupaten Bekasi salah satunya dengan bekerja sama dengan pihak swasta yaitu Meikarta dengan membangun ruang terbuka hijau yang baru yaitu Central Park yang dimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan peran swasta sebagai eksekutor untuk membangun Ruang Terbuka Hijau baru ini. Dengan adanya kerja sama ini mempercepat kurangnya proposisi RTH Kabupaten Bekasi yang baru 16% sebagaimana yang telah di atur di dalam Peraturan Daerah Bekasi No 12. Tahun 2011.

2. Keberlanjutan

Dimensi yang kedua menurut lange (2010:45), Kota-kota dalam pembangunan dan penataannya harus mampu menciptakan keseimbangan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan baik bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah harus memiliki visi strategis jangka panjang dalam rangka *human development* yang berkelanjutan demi terwujudnya kebaikan bersama. Dengan demikian, berarti dalam praktiknya untuk penerapan *good urban governance*, pemerintah suatu kota perlu memiliki perencanaan jangka panjang terkait tata kota didaerahnya. Hal ini niasanya terwujud dalam bentuk rencana strategis.

Selain itu dalam penerapan aspek keberlanjutan ini, secara praktis perencanaan tersebut haruslah dikomunikasikan dengan stakeholder-stakeholder lain, sehingga pemerintah tidak hanya serta membuat tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan pihak non-pemerintah. Lebih lanjut strategi perencanaan jangka panjang tersebut harus memuat aspek keberlanjutan lingkungan dan menjamin kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Sehingga sesuai dengan harapan prinsip keberlanjutan dari good urban governance yang mana berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu kota.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi bahwa dari dimensi keberlanjutan yang dilakukan oleh dinas terkait

adalah berkolaborasi bersama pihak Central Park dengan membuat ruang terbuka hijau yang baru dengan luas 105 hektar. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya respon positif terhadap pengunjung dan antusias yang sangat tinggi, karena disisi lain pemerintah membuat ruang terbuka hijau ini tidak hanya berfungsi sebagai menyejukan saja selain itu dibuatkan juga taman rekreasi, taman bermain, kantin yang sebagaimana seharusnya ruang terbuka hijau memiliki fungsi ganda selain dapat memperindah bisa juga bisa memperoleh fungsi lain seperti membantu sektor ekonomi masyarakat sekitar.

3. Keterlibatan Masyarakat Sipil

Masyarakat merupakan modal dalam tata kelola kota. Karena masyarakat tidak hanya berlaku sebagai objek saja melainkan juga subjek dalam pelaksanaan tata kelola kota. Selain itu, good urban governance juga menyangkut aspek pembangunan manusia atau human development. Partisipasi masyarakat sipil dalam good urban governance bukan merupakan partisipasi yang bersifat pasif, melainkan partisipasi aktif untuk berkontribusi pada kepentingan bersama. Aspek ini juga kembali menekankan akan pentingnya keterlibatan dan pemberdayaan khususnya perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pembuatan keputusan.

Selanjutnya, untuk mendukung aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tata kelola kota, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait dukungan regulasi yang mendukung pelaksanaan keterlibatan masyarakat dan mengadakan forum- forum bersama masyarakat seperti public hearing. Akan tetapi, hal tersebut perlu didukung oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga solidaritas karena akan sangat mungkin dalam pelaksanaan tata kelola kota muncul banyak kepentingan dan perbedaan pandangan antara satu dengan lainnya.

Pada penelitian ini bentuk keterlibatan masyarakat yang dijalankan Pemerintah kabupaten bekasi selain bekerja sama dengan pihak swasta, Pemerintah kabupaten bekasi juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar atau pihak lainnya karena dalam pengelolaan taman ruang terbuka hijau di Central Park Meikarta ini karena masih di perlukan banyak taman-taman yang harus segera di bangun, dan bukan hanya memperhatikan ruang terbuka hijau nya saja juga mengajak masyarakat membangun ruang terbuka hijau ini secara bersama-sama, dengan cara mengajak masyarakat membangun ruang terbuka hijau secara bersama-sama seperti adanya program menanam pohon yang dimana masyarakat bisa menanam pohon dengan jumlah 96.000 di tempat yang sudah disediakan oleh pihak manajemen Central Park Meikarta.

4. Transparansi Dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kota merupakan satu kesatuan yang saling memiliki korelasi atau hubungan. Akuntabilitas otoritas lokal terhadap warga harus menjadi perhatian penting, sehingga tidak ada tempat bagi praktik korupsi di pemerintah kota-kota. Akuntabilitas dalam tata kelola kota menunjukkan bahwa pemerintah mampu melakukan pertanggungjawabannya dalam tiap tindakan melalui kebijakan, program, atau kegiatan tata kelola kota.

Akuntabilitas didukung dengan adanya transparansi atau keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada masyarakat untuk mengakses informasi menyangkut tata kelola kota, khususnya mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini karena akses informasi yang bebas merupakan dasar bagi pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Pada penelitian ini bentuk dari Transparansi Dan Akuntabilitas adalah Dinas sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membangun Ruang Terbuka Hijau ini yang dimana kedepannya bisa digunakan oleh masyarakat sekitar, selain itu dari pihak dinas juga membuat akses jalan berupa Fly Over yang dimana langsung ditunjukkan oleh ruang terbuka hijau baru ini. Kemudian terdapat peran juga dari pihak swasta yang membantu dalam pembangunan Good Urban Governance Ruang



Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi, seperti contohnya peran swasta disini adalah dengan cara merawat fasilitas yang ada, terbukanya ruang terbuka hijau ini untuk umum tanpa biaya masuk sedikitpun serta pihak swasta ini sering mempromosikannya baik melalui website atau social media, karena setiap ruang terbuka hijau ini masyarakatlah yang paling merasakannya dari segi manfaat keberadaan ruang terbuka hijau publik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Good Urban Governance Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan

Keadilan berkaitan dengan Good Urban Governance Dalam Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Bekasi adalah yang dimana awalnya lahan ruang terbuka hijau kab bekasi 16%, pemerintah bekerja sama dengan pihak Central Park Meikarta/swaswat untuk membangun ruang terbuka hijau baru yang dimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pihak swasta sebagai eksekutor untuk membangun.

2. Keberlanjutan

Keberlanjutan berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau Central Park dibangun bukan dilihat hanya dari manfaat keindahan saja tapi juga di bangun sebagai sarana rekreasi, taman hiburan, serta ada area yang di pergunakan untuk pedagang untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar.

3. Keterlibatan Masyarakat Sipil

Keterlibatan masyarakat berkaitan dengan para pelaku Good Urban Governance bersama-sama untuk membangun ruang terbuka hijau baru ini seperti menanam pohon secara bersama-sama yang dimana jumlah pohonnya itu 96.000 pohon dan ditanam pada area yang sudah di tentukan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan Akuntabilitas berkaitan dengan para pelaksana dalam pembangunan ruang terbuka hijau ini selalu bertanggung jawab dengan di buatnya ruang terbuka hijau ini seperti misalnya perawatan fasilitas, sosialisasi tentang ruang terbuka hijau baru, dan pembuatan akses jalan agar lebih mudah ketempat tujuan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi berjudul "Good Urban Governance Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi." maka peniliti memberikan saran dalam rangka meningkatkan tahapan rekapitulasi DPT dan menejemen strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dapat berjalan dengan baik.

Keadilan. Dalam keadilan harus lebih direncanakan lagi secara tersruktur dan sistematis dimana tugas, pokok, dan fungsi bagi para pelaku Good Urban Governance agar urusan pertanaman maupun tata kota ruang terbuka publik dapat dikelola baik dan benar

Keberlanjutan, dalam dimensi ini menurut peneliti dari ruang hijau terbuka yang di bangun sudah cukup bagus dikarenakan sudah mencakup sektor lingkungan dan ekonomi tinggal kedepannya saja mungkin bisa dimasukan sektor budaya seperti adanya pentas atau pameran di ruang terbuka hijau ini.

Transparansi dan Akuntabilitas, dalam dimensi ini seharusnya para pelaku Good Urban Governance lebih mensosialisasikan ruang terbuka hijau ini dikarenakan masih kurangnya akses informasi ruang terbuka hijau ini karena masyarakat mengira jika ruang terbuka hijau ini bukan di bangun untuk masyarakat umum.

Keterlibatan Masyarakat, pemberian sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan ruang terbuka hijau serta tingkatkan kembali kesadaran masyarakat akan perlunya merawat RTH dan pentingnya RTH di kabupaten bekasi dengan menyebarkan informasi yang jelas terkait RTH.



UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal ini, mudah-mudahan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulisan dan penyusunan jurnal ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terelepas dari itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih, antara lain kepada : Dr. Kusrin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang. Dada Kurniansyah, S.IP., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang. Mayasari, S.S., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang. Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan segala bantuan serta bimbingannya yang diberikan selama ini kepada penulis. Rachmat Ramdani, S.IP.,M.I.Pol selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan segala bantuan serta bimbingannya yang diberikan selama ini kepada penulis. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang atas segala ilmu dan masukan yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan serta membantu segala proses administrasi di kampus. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mensupport baik secara moril maupun materil Kawan-kawan Peruri Squad (Ganda, Galih, Idris, Dida, Gilang, Ferdi, Firman) yang telah menjadi teman seperjuangan dan tukar cerita. Teman-teman IP C yang selama 4 tahun ini selalu kompak, selalu ada cerita disetiap sudut waktunya. Untuk BLM dan BEM, terima kasih telah menjadi tempat untuk bernanung dan berbagi dalam jiwa kepemimpinan, berbagi hal-hal baik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tahir. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. (2009). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell W, Jhon. (2016). Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Research Design
- Latifa, N. (2013). Urban Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI.
- Nazir, Moh. Ph.D. (2017). Metode Penelitian, Ghalia Indonesia
- Lange, et al. (1998). The effect of positive self-instruction: A controlled trial. Cognitive therapy and research, Vol 22, No 3, 1998, pp. 225-236.
- Kirk, J dan Miller, M. L. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills: Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, Syakrani. (2009). Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gold, Seymour M. 1980. Recreation, Planning and Design. New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Pemendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan
- Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupaten Bekasi.